

Perencanaan K3 Pekerjaan Bidang Konstruksi**

Edison Hatoguan Manurung¹

¹Staf Pengajar Program Studi Teknik Sipil, Universitas Mpu Tantular, email: edisonmanurung2010@yahoo.com

Abstract

Construction project has a high risk of working accidents. To ensure the safety and health of workers as well as comfort in working, it is necessary to apply the occupational health and safety (OHS) procedure to all workers. This is done by first planning the OHS program. Theories and government regulations also require that every company implement the OHS procedure. OHS program planning for construction workers would affect the performance and loyalty of workers in the project and prevent the project from delays due to working accidents. There are various work accidents in construction projects. In this case discipline in the use of Personal Protective Equipment (PPE) is very crucial role.

Kata kunci: occupational health and safety, construction project, personal protective equipment (PPE)

Abstrak

Proyek konstruksi memiliki risiko kecelakaan kerja yang tinggi. Untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja serta kenyamanan dalam bekerja, perlu dilakukan penerapan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terhadap semua pekerja. Hal ini dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan perencanaan program K3. Teori dan peraturan pemerintah juga mewajibkan setiap perusahaan menerapkan prosedur K3 tersebut. Perencanaan program K3 pada pekerja konstruksi dapat memberi pengaruh pada kinerja dan loyalitas pekerjanya pada proyek serta menghindarkan proyek dari tundaan jadwal proyek akibat kecelakaan kerja. Terdapat beragam kecelakaan kerja dalam proyek konstruksi. Dalam hal ini disiplin dalam penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) sangat krusial perannya.

Kata kunci: keselamatan dan kesehatan kerja, pekerjaan konstruksi, alat pelindung diri (APD)

1. Pendahuluan

Perencanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) mencakup dalam hal pemeliharaan terhadap pekerja. K3 merupakan salah satu aspek penting yang perlu mendapatkan perhatian secara khusus dalam pekerjaan bidang konstruksi, karena apabila K3 diabaikan maka resiko terjadinya kecelakaan kerja pada pekerja akan lebih besar, dan hal itu berpengaruh pada turunnya kualitas kerja para pekerja, sehingga segala bentuk kegiatan yang dilakukan di proyek akan mengalami gangguan.

Pada era yang serba modern ini dimana teknologi sudah lebih maju dari pada teknologi di beberapa dekade lalu. Hampir semua pekerja konstruksi telah menggunakan teknologi modern maupun teknologi yang belum modern baik dibidang industri maupun di bidang usaha, hal itu diperuntukan untuk membantu mempermudah segala pekerjaan di tempat kerja. Dalam hal demikian akan dapat menambah ragam sumber bahaya ditempat kerja. Seperti kebakaran, ledakan, terjatuh, tersengat aliran listrik, gagal fungsi mesin saat sedang beroperasi dikarenakan oleh kesalahan dalalam penggunaan peralatan dan ketrampilan tenaga

** makalah ini dipresentasikan dalam kuliah umum di ruang auditorium FT Unika medan Rabu, 26 Februari 2020

Perencanaan K3 bertujuan untuk menciptakan suatu sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dalam ruang lingkup pekerja bidang konstruksi dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi, dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta terciptanya suasana tempat kerja yang aman dan nyaman, efisien dan produktif.

Dengan demikian tenaga kerja sebagai sumberdaya manusia dalam melakukan pekerjaannya dapat terhindar dari kecelakaan kerja pada pekerjaan konstruksi, sehingga kesehatan dan kemampuan, semangat, kreativitas, loyalitas pada proyek diharapkan akan meningkat serta diharapkan dapat juga meningkatkan kualitas dan produktivitas yang baik.

Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja sendiri saat ini masih di anggap sebagai beban tambahan proyek. Persepsi seperti ini sangat menghambat penerapan K3 yang baik. Perlindungan dalam bidang ketenagakerjaan khususnya dalam K3 mengacu pada pasal 27 Ayat 2 Undang – Undang Dasar 1945 sebagai landasan hukum peraturan perundang-undang di Indonesia, yang menyatakan bahwa; “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Sehubungan dengan latar belakang tersebut , maka rumusan masalah dari makalah ini adalah (1) Pengertian dari Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); (2) Perencanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada pekerjaan bidang konstruksi; (3) Tujuan Perencanaan K3 pada pekerjaan bidang konstruksi.; (4) Manfaat Perencanaan K3 pada pekerjaan bidang konstruksi.; (5) Prosedur perencanaan K3 pada pekerjaan bidang konstruksi

2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Konstruksi

Pengertian Perencanaan

Perencanaan adalah proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan adalah proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses-peroses yang penting dari semua fungsi manajemen sebab tanpa perencanaan (planning) fungsi pengorganisasian, pengontrolan maupun pengarahan tidak akan dapat berjalan.

Aplikasi rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah salah satu bagian utama perlindungan tenaga kerja hingga sistem kegiatan pembangunan berjalan dengan baik dan lancar, Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada semua pelaksanaan kegiatan proyek yang sedang berjalan.

Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pengertian keselamatan dan kesehatan kerja dijelaskan secara filosofi, keilmuan dan etimologi adalah sebagai berikut :

- a. Secara filosofi : suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya dan pada manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya menuju masyarakat adil dan makmur.
- b. Secara keilmuan : ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan, penyakit akibat kerja, keakaran dan pencemaran lingkungan.
- c. Secara etimologi : merupakan suatu upaya perlindungan agar tenaga kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat selama melakukan pekerjaannya ditempat kerja maupun sumber dan proses produksi dapat digunakan secara aman dan efisien dalam pemakaiannya.

Definisi keselamatan, kesehatan, aman, bahaya, incident dan accident disajikan di bawah ini.

1. Keselamatan (safety)
 - a. Mengendalikan kerugian dari kecelakaan (control of accident loss)
 - b. Kemampuan untuk mengidentifikasi dan menghilangkan (mengontrol) resiko yang tidak bisa diterima (the ability to identify and eliminate unacceptable risks)
2. Kesehatan
Derajat / tingkat keadaan fisik dan psikologi individu (the degree of physiological and psychological well being of the individu)
3. Aman / selamat
Aman (safe) adalah suatu dimana atau kapan munculnya sumber bahaya telah dapat dikendalikan ketinggian yang memadai, dan ini adalah lawan dari bahaya (danger)
4. Bahaya (*Danger*)
Merupakan tingkat bahaya dari suatu kondisi dimana atau kapan muncul sumber bahaya. *Danger* adalah lawan dari aman atau bahaya.
5. Incident
Suatu kejadian yang tidak diinginkan, bilamana pada saat itu sedikit saja ada perubahan maka dapat mengakibatkan terjadinya accident.
6. Kecelakaan / accident
Suatu kejadian yang tidak direncanakan, tidak direncanakan dan tidak diinginkan, gangguan terhadap pekerjaan berakibat cidera pada manusia, kerusakan barang, dan pencemaran lingkungan.

Pengertian keselamatan dan kesehatan kerja menurut ahli adalah sebagai berikut. Menurut Mangkunegara (2009:160) keselamatan dan kesehatan kerja adalah kondisi yang aman atau selamat dari penderitaan, kerusakan atau kerugian ditempat kerja. Resiko keselamatan kerja merupakan aspek-aspek dari lingkungan kerja yang dapat menyebabkan kebakaran, ketakutan aliran listrik yang terpotong, luka memar, keseleo, patah tulang, kerugian alat tubuh, penglihatan dan pendengaran.

Dari penjelasan mengenai pengertian keselamatan dan kesehatan kerja yang telah disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu cara untuk melindungi para pekerja dari bahaya atau ancaman kecelakaan kerja selama bekerja yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat yang mendukung pencapaian tujuan perusahaan.

Menurut Swasto (2011:107) “ Keselamatan kerja menyangkut segenap proses perlindungan tenaga kerja terhadap kemungkinan adanya bahaya yang timbul dalam lingkungan pekerjaan”. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa keselamatan kerja adalah bentuk perlindungan yang dilakukan oleh perusahaan/organisasi terhadap pekerjanya.

Swasto (2011:110) menyatakan bahwa “Kesehatan kerja menyangkut kesehatan fisik dan mental. Kesehatan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia termasuk lingkungan kerja. Swasto (2011:110) juga mengemukakan bahwa ada beberapa faktor- faktor yang mempengaruhi kesehatan kerja antara lain:

1. Kondisi lingkungan tempat kerja Kondisi ini meliputi:
 - a. Kondisi Fisik berupa penerangan, suhu udara, ventilasi ruangan tempat kerja, tingkat kebisingan, getaran mekanis, radiasi dan tekanan udara.
 - b. Kondisi Fisiologis kondisi ini dapat dilihat dari konstruksi mesin/peralatan, sikap badan dan cara kerja dalam melakukan pekerjaan, hal-hal yang dapat menimbulkan kelelahan fisik dan bahkan dapat mengakibatkan perubahan fisik tubuh karyawan.
 - c. Kondisi Khemis Kondisi yang dapat dilihat dari uap gas, debu, kabut, asap, awan, cairan dan benda padat.
2. Mental Psikologis Kondisi ini meliputi hubungan kerja dalam kelompok/teman sekerja, hubungan kerja antara bawahan dan atasan dan sebaliknya, suasana kerja, dan lain-lain.

Dari beberapa pengertian kesehatan kerja di atas, secara umum dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kesehatan kerja adalah kondisi di mana para karyawan terbebas dari berbagai penyakit fisik dan emosional yang disebabkan oleh pekerjaan yang dilakukannya.

3. Tujuan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Perusahaan

Program keselamatan dan kesehatan kerja sangat penting bagi perusahaan guna untuk meningkatkan kinerja dan loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Menurut Rachmawati (2008:171), tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja antara lain:

- (1) Sebagai alat untuk mencapai derajat kesehatan tenaga kerja yang setinggi-tingginya, baik buruh, petani, nelayan, pegawai negeri, atau pekerja-pekerja bebas.
- (2) Sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit dan kecelakaan-kecelakaan akibat kerja, pemeliharaan, dan peningkatan kesehatan, dan gizi tenaga kerja, perawatan dan mempertinggi efisiensi dan daya produktivitas tenaga manusia, pemberantasan kelelahan kerja, pelipat ganda kegairahan serta kenikatan kerja.

Sedangkan menurut Mangkunegara (2009:162) bahwa tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja adalah sebagai berikut:

- (1) Agar setiap pekerja mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik secara fisik, sosial dan psikologis.
- (2) Agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya.
- (3) Agar semua hasil produksi di pelihara keamanannya.
- (4) Agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan gizi pegawai.
- (5) Agar meningkatkan kegairahan, keserasian kerja, dan partisipasi kerja.
- (6) Agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja.

Manfaat Prosedur Keselamatan dan kesehatan Kerja

Keselamatan dan kesehatan kerja harus ditanamkan pada diri masing-masing pekerja, dengan penyuluhan dan pembinaan yang baik agar pekerja menyadari pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja bagi dirinya maupun untuk perusahaan. Menurut Rivai (2009:29) perusahaan dapat melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja dengan baik, maka perusahaan akan mendapat manfaat-manfaat menjalankan keselamatan dan kesehatan kerja yaitu:

- (1) Meningkatkan kinerja karyawan sehingga menurunnya jumlah hari kerja yang hilang.
- (2) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
- (3) Menurunnya biaya-biaya kesehatan dan asuransi.
- (4) Tingkat kompensasi pekerja dan pembayaran langsung lebih rendah karena menurunnya pengajuan klaim.
- (5) Fleksibilitas dan adaptabilitas yang lebih besar sebagai akibat dari meningkatnya partisipasi dan rasa memiliki.
- (6) Rasio seleksi tenaga kerja yang lebih baik Karena meningkatkan citra perusahaan.
- (7) Meningkatkan keuntungannya secara substansial.

Resiko Kecelakaan Kerja

Dalam bekerja, pekerja konstruksi memiliki risiko kecelakaan kerja yang lebih tinggi, dikarenakan pekerja berhubungan langsung dengan benda berat, tajam, dan listrik. Berikut adalah risiko kecelakaan kerja yang mungkin terjadi adalah :

a. Tertimpa

Tertimpa adalah posisi dimana seseorang kejatuhan suatu benda dan mengenai anggota tubuhnya. Dalam hal ini pekerja dalam pelaksanaan proyek berisiko tinggi tertimpa sesuatu benda material dari sebuah proyek yang dilaksanakannya.

b. Kesetrum

Kesetrum adalah keadaan dimana tubuh seseorang terkena langsung oleh aliran listrik. Dalam hal ini pekerja dalam pelaksanaan proyek berisiko tinggi tersengat aliran listrik atau kesetrum, karena pekerja berhubungan langsung dengan benda-benda yang masih terhubung dengan aliran listrik.

c. Kejepit

Kejepit adalah kondisi dimana anggota tubuh seseorang berada di antara dua benda yang menghimpitnya. Dalam hal ini pekerja dalam pelaksanaan proyek berisiko tinggi terjepit/kejepit oleh benda-benda yang berada di lokasi proyek. Karena banyak benda yang berisiko menjepit seseorang.

d. Terbentur

Terbentur adalah kondisi dimana seseorang berhantaman langsung dengan benda-benda. Dalam hal ini pekerja dalam pelaksanaan proyek berisiko tinggi terbentur oleh benda-benda yang berada di lokasi proyek. Karena pengerjaan proyek juga menggunakan alat-alat berat dan benda-benda berat yang memungkinkan seseorang untuk terbentur atau berhantaman langsung dengan benda itu.

e. Terjatuh

Terjatuh adalah posisi dimana seseorang terjatuh dari tempat yang lebih tinggi atau dari ketinggian. Dalam hal ini pekerja dalam pelaksanaan proyek berisiko tinggi terjatuh dari ketinggian, dikarenakan proyek tidak hanya dilakukan di kawasan yang datar, tetapi juga dilakukan dengan memakai tangga atau gedung-gedung yang tinggi.

4. Jenis Alat-Alat Pelindung Diri (APD) dan Kegunaannya

Dalam bekerja, pekerja konstruksi diwajibkan untuk mematuhi prosedur K3 yang sudah diterapkan oleh perusahaan, salah satunya adalah memakai Alat Pelindung Diri (APD) untuk menghindari hal yang tidak diinginkan saat bekerja. Alat pelindung diri yang digunakan pekerja sesuai dengan SOP yang sudah disepakati oleh perusahaan

- Helm / Pelindung Kepala

Helm sangat penting bagi pekerja yang bekerja di lapangan, karena helm berfungsi untuk melindungi kepala dari panas, radiasi serta risiko tertimpa material saat kerja, karena risiko tertimpa benda pada kepala lebih besar.

- Sepatu Pengaman

Sepatu pengaman ini bermanfaat untuk melindungi kaki dari benda-benda tajam, larutan kimia, benda panas serta kontak listrik. Seluruh pekerja konstruksi wajib mengenakan sepatu pelindung tersebut selama kegiatan pengerjaan proyek, apabila melanggar ketentuan perusahaan maka akan diberu sanksi tegas dari pihak manajemen.

- Pelindung Mata / Kaca Mata

Pelindung mata dibutuhkan untuk melindungi mata dari peluang kontak bahaya lantaran percikan api yang sering keluar akibat gesekan listrik atau kemasukan debu, atau terkena benda-benda kecil lain.

- Masker

Masker adalah alat atau benda yang berfungsi sebagai penutup mulut, masker ini guna menghindari debu dan juga dapat menetralkan udara sekitar yang mungkin sudah tercemar radiasi, selain itu masker juga untuk menghindari penyakit yang diakibatkan saat bekerja seperti flu dan batuk.

- Sarung Tangan

Dalam pengerjaan proyek, pekerja konstruksi menggunakan sarung tangan yang jenisnya terbuat dari kain. Sarung tangan ini berfungsi untuk melindungi tangan dari benda-benda tajam, goresan, bahan-bahan kimia, benda panas/dingin, ataupun kontak arus listrik secara langsung.

- Baju Proyek

Baju proyek adalah baju seragam yang digunakan saat pengerjaan proyek, baju proyek ini adalah baju yang berbeda dari baju seragam pada umumnya, karena baju proyek lebih

kua dan tahan lama, oleh sebab itu baju ini bertujuan untuk melindungi tubuh atau badan, baju ini berfungsi untuk melindungi diri dari segala macam ancaman kecelakaan kerja yang bisa terjadi kapanpun saat proses pengerjaan proyek.

5. Kesimpulan

Perencanaan program keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerja konstruksi adalah cara perusahaan untuk menerapkan atau menjalankan program keselamatan dan kesehatan kerja. Hal ini dilakukan untuk kebaikan perusahaan dan pekerja konstruksi. Untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja dalam melaksanakan pekerjaan dari perusahaan, prosedur penerapan keselamatan dan kesehatan kerja diterapkan agar semua pekerja merasa aman dan nyaman dalam melaksanakan pekerjaannya, pekerja jadi lebih mengerti tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam hal ini pekerja diwajibkan harus menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)

Perencanaan program keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerja konstruksi memberi pengaruh pada kinerja dan loyalitas pekerjanya pada proyek. Dan untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja dan kesehatan pekerja yang dapat mengganggu pekerjaan pekerja. Karena proyek memiliki risiko kecelakaan kerja yang tinggi.

- a. Para Pekerja Konstruksi merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa pelayanan perawatan dan pembangunan jaringan atau kontraktor, mengadakan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja guna menjamin keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja konstruksi. Sehingga timbul rassa aman dan nyaman terhadap pekerjaan yang dilakukan dan diharapkan dapat meningkatkan loyalitas dan kualita pekerjaannya.
- b. Dalam teori dan peraturan pemerintah mewajibkan setiap perusahaan menerapkan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja guna menjamin pekerja dalam hal keselamatan, keehatan, kenyamanan, keamanan dari bahaya yang mungkin terjadi di tempat kerja susah melakukan kegiatan sesuai teori dan peraturan pemerintah yaitu dengan menerapkan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang bertujuan untuk melindungi pekerja dari incident dan accident atau sesuatu yang tidak diinginkan menimpa pekerja.
- c. Penyebab kecelakaan kerja yang terjadi saat bekerja dalam teori disebutkan bahwa kecelakaan disebabkan oleh dua faktor yaitu,
 - Kondisi tidak aman, yang dikarenakan kurang lengkapnya peralatan pelindung yang digunakan saat bekerja, dan juga kelalaian yang bisa timbul dari pekerja dan perusahaan
 - Tindakan tidak aman, yaitu adalah kondisi dimana yangdisebabkan oleh kecerobohan pekerja itu sendiri.

6. Daftar Pustaka

- Lincoln, S. A. (1995). Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis. *Yogyakarta: UPP AMPYKPN*.
- Mangkunegara, A. P., & Prabu, A. (2009). Manajemen sumber daya manusia. *Bandung: PT. Remaja Rosdakarya*.
- Mulyadi, S. (2001). Sistem Akuntansi edisi 3. *Jakarta: Salemba Empat*.
- Puspitawati, L. Anggadini, Sri Dewi. (2011). Sistem Informasi Akuntansi. *Yogyakarta: Graha Ilmu*
- Swasto, B. (2011). Manajemen Sumber Daya Manusia. UB Press-Malang.
- Veithzal, R., & Sagala, E. J. (2004). Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: Dari Teori Ke Praktik. *Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada*.